

Evaluasi Kebijakan PPKM Level 4 Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo

Siti Marwiyah*, Widia Sari, Murtias Puji, Maudatul Melidia, Zairotul Hasanah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Panca Marga Probolinggo Jawa Timur

*email: marwiyah@upm.ac.id

ABSTRACT

The government has set a new policy related to the increasing growth rate of covid 19, especially on the islands of Java and Bali, because the rate of transmission of the Covid-19 virus is expected to be higher due to the high mobility of citizens during the Eid holidays and the new variant of SARS-CoV-2 (Delta). Wednesday, July 5, 2021, recorded a daily addition of 29,745 new cases. The highest Covid-19 (daily) transmission on July 6, 2021 was recorded at 31,189 cases. The research method used is descriptive qualitative method which aims to explain, reveal and get a proper description of the PPKM level 4 policy on the economy of the Kanigaran Village community, Probolinggo City. The location determination is based on group considerations, to find out how a level 4 PPKM policy will affect the field economy. However, many people are also not happy with the policy because it causes a decline in the economy or income. One of them is Kanigaran Village around Glaser Plaza and Roundabout. There was a road closure which was closely guarded by the Police and Satpot PP so that people who wanted to enter the area had to know the system when the road was opened and closed. The impact of the PPKM level 4 policy which has been implemented since July 6, 2021 has indeed affected the economy of the community, including those who risk their income from trading results.

Keywords: Policy, PPKM, economic

I. Pendahuluan

Pemerintah kembali menetapkan kebijakan yang baru terkait dengan laju pertumbuhan covid 19 yang semakin meningkat khususnya di pulau Jawa dan Bali. Sebagai penyebab tingkat laju penularan Virus Covid-19 menjadi semakin tinggi diperkirakan Faktor mobilitas warga yang tinggi saat libur lebaran dan varian baru SARS-CoV-2 (Delta). Sebelumnya Rabu, 5 Juli 2021 tercatat penambahan kasus harian sebanyak 29.745 kasus baru Laju penularan Covid-19 (harian) tertinggi pada hari Selasa, 6 Juli 2021 tercatat mencapai 31.189 kasus. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali mengharuskan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan menetapkan dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 dengan menunjuk Luhut Binsar.

Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali. Tujuan PPKM Darurat Jawa dan Bali adalah mobilitas masyarakat dengan target 50% sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi supaya turun dan tidak melonjak. Dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali diinstruksikan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Sesuai Instruksi Mendagri Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah.

Sangat penting penegakan hukum atas pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali untuk diimplementasikan secara maksimal agar laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan secara maksimal. Namun, pada aspek yang mendasar juga terjadi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang ini. Ditambahnya kondisi covid-19 saat ini di Indonesia belum juga berakhir. Masalah yang sangat serius dihadapi oleh pemerintah, apalagi bagi masyarakat itu sendiri.

Tulisan ini mengkaji mengenai penegakan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang fokus

pada permasalahan evaluasi kebijakan PPKM level 4 dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul : "Evaluasi Kebijakan PPKM Level 4 Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Probolinggo. Studi Kasus di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur". Maka penulis, menggunakan jenis metode penelitian yang kita gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mana peneliti hanya memaparkan suatu keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Probolinggo terutama pada Kelurahan Kanigaran. Penelitian kualitatif dapat memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif, menggambarkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut.

Penelitian kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 terhadap perekonomian masyarakat kota probolinggo. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan kelompok, untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan PPKM level 4 terhadap perekonomian masyarakat tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang akurat, Adapun metode yang di gunakan :

1. Studi pustaka (library study), yaitu melakukan penelusuran pustaka dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau dokumentasi tertulis seperti kepustakaan konseptual berupa buku-buku yang di tulis para ahli, yang memberikan pendapat, penaran, teori-teori atau ide-ide relevan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek pnelitian lapangan. Penelitian ini meliputi teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang di perlukan.
- b. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan).
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar.

III. Hasil dan Pembahasan

Corona Virus Disease 19 disingkat Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dimana virus tersebut tersebar ke seluruh dunia yang akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 dijadikan sebagai pandemi global oleh WHO. Pandemi covid-19 sudah merajarela didunia termasuk di Indonesia banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menekan persebaran covid-19 yang semakin melonjak. Tercatat 5 Juli 2021 terdapat penambahan kasus harian sebanyak 29.745 kasus baru Laju penularan Covid-19 (harian) tertinggi pada hari Selasa, 6 Juli 2021 tercatat mencapai 31.189 kasus. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 ini antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Karena dampak tersebut pemerintah serta segenap elemen masyarakat harus bekerja sama untuk bisa menghapuskan virus ini.

Salah satunya dengan diterapkannya kebijakan untuk meredam pergerakan masyarakat karena semakin banyak menuntut untuk keluar rumah dengan berbagai alasan. Menurut Easton 1969 (dalam Winarno, 2001), teori kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan publik merupakan kebijakan tidak hanya mengandung ancaman tapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif

tertentu dalam mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Salah satunya contoh kebijakan yang diterapkan untuk meredam peningkatan persebaran covid-19 di Indonesia adalah PPKM Level 4.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 adalah kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah untuk mengentas atau menekan persebaran covid-19 yang semakin marak terjadi. Kasus positif Corona yang semakin melonjak menyebabkan mau tidak mau pemerintah harus bertindak termasuk dari Akhirnya perintah mengeluarkan perintah melalui INMENDEGRI No.15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Bali. Kebijakan tersebut turun ke setiap kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 memang sedikit banyak menurunkan kasus positif yang terjadi di Kota Probolinggo. Namun banyak masyarakat yang juga tidak senang dengan adanya kebijakan tersebut karena dampaknya membuat pemerosotan perekonomian bagi masyarakat Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo yang menaruh pendapatan mereka dari hasil penjualan daerah tersebut. Salah satu contohnya di wilayah Kelurahan Kanigaran adalah daerah sekitar plaza. Pada wilayah tersebut terjadi penutupan jalan yang dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan Satpot PP sehingga masyarakat yang ingin memasuki daerah tersebut harus tahu sistem kapan jalan tersebut dibuka dan ditutup. Hal itu membuat pekerja pertokoan yang semula mendapat gaji full dalam setiap bulan, karena PPKM ini banyak pekerja yang dipotong gajinya karena sepiunya pengunjung. Bukan hanya pekerja toko tapi juga pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan disekitar plaza juga tidak dapat berjualan karena sepiunya orang yang berlalu lalang di daerah plaza karena daerah tersebut adalah pusat keramaian perdagangan di Kota Probolinggo.

Sekitaran wilayah bundaran glaser (Gladak serang) juga tidak luput dari pengawasan dari pihak berwajib dengan menerapkan sistem yang sama seperti di wilayah plaza. Di bundaran ini atau bisa dibilang di sekitar Jalan Cokroaminoto banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan. Banyak makanan dan minuman yang ditawarkan disana dengan harga yang tidak

menguras kantong. Hal ini yang membuat masyarakat tertarik untuk membelinya terlebih lagi daerah bundaran glaser merupakan suatu Ikon Kota Probolinggo yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga juga berdampak juga bagi para pedagang yang menggelar lapak disana yang juga diuntungkan dengan adanya keramaian. Tapi karena sekarang adanya kebijakan PPKM ini membuat daerah glaser tersebut harus ditutup. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka menjadi menurun drastis.

Sebenarnya dampak dari kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan sejak tanggal 6 Juli 2021 yang selalu diperpanjang memang mempengaruhi perekonomian bagi seluruh elemen masyarakat termasuk yang mempertaruhkan pendapatan mereka dari hasil perdagangan. Jadi, masyarakat hanya bisa berharap PPKM ini dapat segera usai dan dapat segera mengembalikan pendapatan yang selama ini hanya mendapat sedikit atau bahkan merugi. Namun dengan adanya penemuan vaksin masyarakat yakin bahwa dapat mengurai persebaran covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

IV. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang juga tidak senang dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dampaknya membuat pemerosotan perekonomian bagi masyarakat Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo Jawa Timur, yang menaruh pendapatan mereka dari hasil penjualan daerah tersebut. Bukan hanya pekerja toko tapi juga pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan disekitar plaza juga tidak dapat berjualan karena sepi orang yang berlalu lalang di daerah plaza karena daerah tersebut adalah pusat keramaian perdagangan di Kota Probolinggo. Hal ini yang membuat masyarakat tertarik untuk membelinya terlebih lagi daerah bundaran glaser merupakan suatu Ikon Kota Probolinggo yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga juga berdampak juga bagi para pedagang yang menggelar lapak disana yang juga diuntungkan dengan adanya keramaian. Sebenarnya dampak dari kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan sejak tanggal 6 Juli 2021 yang selalu diperpanjang memang

mempengaruhi perekonomian bagi seluruh elemen masyarakat termasuk yang mempertaruhkan pendapatan mereka dari hasil perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Disiplin Bersama Untuk Cegah Skenario Terburuk”. <http://kompas.com>. Diakses, 7 Juli 2021. h. 1.
- “Epidemiolog Sebut Instruksi Mendagri Justru Fasilitas Penularan Covid 19”, 7 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/epidemiolog-sebut-instruksi-mendagri-justeru-fasilitas-penularan-covid-19.html>. Diakses, 7 Juli 2021.
- “Jangan Keluar Rumah Dua Pekan”, <http://kompas.com>. Diakses, 2 Juli 2021. h. 1.
- “Mobilitas Warga di PPKM Darurat baru Turun 27% dari Target 50%” 6 Juli 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50>. Diakses, 7 Juli 2021.
- “Penegakan Hukum terhadap Pelanggar PPKM Darurat Diminta Tak Tebang Pilih”, 2 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/13060291/penegakan-hukum-terhadap-pelanggar-ppkm-darurat-d-i-m-i-n-t-a-t-a-k-t-e-b-a-n-g-p-i-l-i-h>, diakses 7 Juli 2021.
- “PPKM Darurat Dianggap Lemah Penegakan Hukum”, 6 Juli 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5633338/ppkm-darurat-dianggap-lemah-penegakan-hukum>, Diakses, 7 Juli 2021.
- “Satgas Telusuri Pihak Yang Abaikan PPKM Darurat”, <http://kompas.com>. Diakses, 6 Juli 2021. h. 1.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2001. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.